



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/203/408.21/2010**

TENTANG

**UANG JASA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- bahwa Dewan Pengawas PDAM berhak mendapatkan penghasilan berupa uang jasa setiap bulan sesuai kemampuan keuangan PDAM;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, uang jasa Dewan Pengawas PDAM ditetapkan oleh Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang uang jasa Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 1992 Nomor 2 seri D);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Besarnya uang jasa Dewan Pengawas PDAM adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Besarnya Uang Jasa
1	Ketua merangkap Anggota	Rp. 1.576.400,-
2	Sekretaris merangkap anggota	Rp. 1.401.200,-
3	Anggota	Rp. 1.226.100,-

KEDUA : Uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/211/408.21/2008 tentang Uang Jasa Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 30- 12.- 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H/G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Direktur PDAM Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan.